



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda No 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon 024 3515301
Faximile 024 3520071 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik disdikbud@jatengprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : 421-4 / 09784

TENTANG

PENGESAHAN BIDANG/PROGRAM/KOMPETENSI KEAHLIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) YAPENDA 2 WIRADESA
KABUPATEN PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 4678/D/KEP/MK/2016 tanggal 2 September 2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan telah dilaksanakan penyesuaian Bidang/Program/Kompetensi Keahlian di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan tata laksana penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bidang/Program/Kompetensi Keahlian perlu disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tentang Pengesahan Bidang/Program/Kompetensi Keahlian di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
4. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Kemdikbud nomor 4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian SMK;
5. Edaran Direktur Pembinaan SMK Ditjen Dikdasmen Kemdikbud Nomor 8275/D5.3/KR/2016 tentang Konversi Kompetensi Keahlian/Paket Keahlian;

6. Edaran Direktur Pembinaan SMK Ditjend Dikdasmen Kemdikbud Nomor 4540/D5.3/TU/2017 tentang Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan;
7. Peraturan Gubernur nomor 57 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
8. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor : 421.4/09778 tanggal 5 Oktober 2017 perihal Pengaturan Konversi Bidang/Program/Kompetensi Keahlian SMK.

Memperhatikan : Permohonan Kepala SMK Yapenda 2 Wiradesa Kabupaten Pekalongan melalui surat nomor 137/103.33.209/V/2018 tanggal 8 Mei 2018 tentang Konversi Bidang/Program/Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan.

MEMUTUSKAN

Mengesahkan

- KESATU : Bidang/Program/Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan Yapenda 2 Wiradesa Kabupaten Pekalongan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Bidang/Program/Kompetensi Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan spektrum baru tersebut mulai berlaku pada Tahun Pelajaran 2017/2018 sejak kelas X;
- KETIGA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang Bidang/Program /Kompetensi Keahliannya telah disahkan diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai spektrum kurikulum yang berlaku;
- KEEMPAT : Sekolah Menengah Kejuruan berkewajiban menyelenggarakan proses pendidikan bermutu sesuai Bidang/Program/Kompetensi Keahlian berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan/kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 11 Juli 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah, sebagai laporan;
2. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan SMK Ditjen Dikdasmen Kemdikbud RI di Jakarta;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Puspendik Balitbang Kemdikbud RI di Jakarta;
6. Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala BP2MK setempat;
8. Kepala SMK yang bersangkutan.

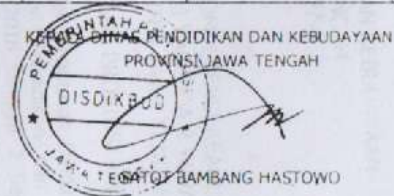
Nomor
Tanggal
Hal

Provinsi Jawa Tengah
481-a/09784
11 Juli 2018
Konversi Bidang/Program/Kompetensi Keahlian
Sekolah Menengah Kejuruan

KONVERSI BIDANG/PROGRAM/KOMPETENSI KEAHLIAN SMK BERDASARKAN SPEKTRUM KURIKULUM SMK

Nama SMK : SMK Yapenda 2 Wiradesa
Kabupaten/Kota : Kab. Pekalongan
Alamat Sekolah : Jl. Gumawang Baru No. 1-5 Wiradesa

NO	SPEKTRUM LAMA					SPEKTRUM LAMA					Keterangan
	Kode	Bidang	Program	Kompetensi	Lama Pendidikan	Kode	Bidang	Program	Kompetensi	Lama Pendidikan	
1	043	Teknologi dan Rekayasa	Teknik Otomotif	Teknik Kendaraan Ringan	3 Tahun	040	Teknologi dan Rekayasa	Teknik Otomotif	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	3 Tahun	
2	013	Teknologi dan Rekayasa	Teknik Mesin	Teknik Pemesinan	3 Tahun	013	Teknologi dan Rekayasa	Teknik Mesin	Teknik Pemesinan	3 Tahun	
3	073	Kesehatan	Kesehatan	Farmasi	3 Tahun	074	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	Farmasi	Farmasi Klinis dan Komunitas	3 Tahun	



PEMERINTAH KABUPATEN DATI II

PEKALONGAN

=====

Nomor : 425.1 /30.

Pekalongan, 15 Juni 1981.

Lamp. : 1 (satu) bendel.

Hal : Laporan berdirinya STM

Penda Wiradesa dan SMA

Penda Sragi Kabupaten

Dati II Pekalongan.

K e p a d a Yth :

Bapak Ka. Kan Wil De-

partemen P dan K Pro-

pinsi Jawa Tengah,

di

S E L A R A H G.

1. Dengan ini dilaporkan bahwa Pemerintah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Pekalongan dalam menghadapi tahun ajaran 1981/82 telah
memutuskan untuk mendirikan 2 (dua) buah SLA Penda yakni :

- STM Penda Kabupaten Dati II Pekalongan di Wiradesa.
- SMA Penda Kabupaten Dati II Pekalongan di Sragi.

2. Adapun sebagai pertimbangan atas pendirian 2 (dua) SLA Penda
tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Jumlah lulusan SLA/Tsanawiyah pada akhir tahun ajaran 1980
/1981 sebanyak 2.950 murid, dari jumlah tersebut sesuai de-
ngan kemampuan SLA/Aliyah yang ada baru dapat ditampung
1950 murid. Jadi masih terdapat 1.000 murid lulusan SLP /
Tsanawiyah yang perlu mendapat penampungan, agar supaya
tidak menjadi drop out SLP/Tsanawiyah.
- b. Untuk tercapainya pemerataan pembangunan khususnya Peaba-
ngunan pendidikan SLA dimana di Sragi belum memiliki 1 bu-
ah SLA pun padahal disekitarnya terdapat 8 (delapan) SMP
Negeri dan Penda, sedangkan di Wiradesa yang direncanakan
akan menjadi Ibukota Kabupaten Pekalongan perlu dijadikan
pula pusat pengembangan pendidikan Tingkat Kabupaten.
- c. Kebutuhan akan tenaga pengajar akan dipenuhi dengan pe-
ngangkatan guru-guru tetap Penda dan guru-guru Negeri se-
banyak dibutuhkan juga.
- d. Untuk mencukupi areal tanah lokasi gedung, Pemerintah Da-
erah telah menyediakan tanah di desa Keping Wiradesa se-
luas 2 Ha. untuk STM Penda Wiradesa dan di desa Jati po-
len Sragi seluas 1,6 Ha. untuk lokasi SLA Penda Sragi.
- e. Untuk memenuhi kebutuhan gedung, pada tahun Anggaran
1981/1982 direncanakan akan dibangun 1 (satu) lokal ge-
dung STM Penda Wiradesa dan 1 (satu) lokal gedung SLA

Penda Sragi, masing-masing lengkap dengan nebelairnya.

f. Agar dalam penyelenggaraan kedua SLA Penda tersebut dapat berjalan lancar kami telah membentuk Panitia Pendiri seperti pada Surat Keputusan Bupati Kdh terlampir.

g. Kami juga telah mengadakan konsultasi dengan Kantor Departemen P dan K setempat dan yang bersangkutan dapat menyetujui seperti dalam rekomendasi terlampir.

3. Dengan ini kami tambahkan bahwa Pemerintah Daerah sebelumnya telah mengadakan konsultasi dengan Kantor Wilayah Departemen P dan K cq Bidang yang bersangkutan dan mengadakan hubungan per surat.

4. Demikian laporan kami semoga mendapat bantuan dan bimbingan dari Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah.

BUPATI KEPALA DAERAH TK II
PEKALONGAN
B / Sekretaris Wilayah /
Daerah,



(Drs. OETOMO TOELOES),
NIP : 010324027.

TEMBUSAN Kepada Yth :

1. Gubernur Kdh Tingkat I Jateng
cq Kepala Biro Kesra Propinsi
Dati I Jawa Tengah.
2. Pembantu Gubernur untuk Wila-
kerja Pekalongan.
3. Ketua BAPPEDA Propinsi Dati I
Jateng cq Kabid III.
4. Kabid PMU pada Kanwil Dep. P dan K
Propinsi Jawa Tengah.
5. Kabid MUK pada Kanwil Dep. P dan K
Propinsi Jawa Tengah.
6. Ka. Bag. Perencanaan pada Kanwil Dep.
P dan K Propinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Kantor P dan K Kabupaten Pekalongan.
8. Ketua BAPPEDA Kabupaten Dati II Pekalongan.
9. Ka. Bag. Kesra Kabupaten Dati II Pekalongan.
10. Anggota Panitia Pendiri SLA Penda dan STS
Penda Kabupaten Dati II Pekalongan.
11. A r s i p.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

GOVERNOR JAWA TENGAH

KABUPATEN PEKALONGAN

Alamat : JALAN KAT. TELPO TELPON 61960 KOTAK POS. 14 PKL.

Nomor : P-0/11 03.26/T. 1/1981.

Pekalongan, 1 Juli 1981

Lamp : -

Hal : Rekomendasi Pendirian STM
Penda di Wiradesa dan SMA Penda Di Sragi Kabupaten
Dati II Pekalongan.

K e p a d a Yth :
Bapak Kepala Kantor Wi-
layah Departemen P dan
K Propinsi Jawa Tengah
di SEMARANG.

1. Sehubungan dengan Surat Bupati Kdh Tingkat II Pekalongan tanggal 15 Juni 1981 No : 425.1/304 , tentang pendirian STM Penda di Wiradesa dan SMA Penda Di Sragi, dengan ini kami dapat menyetujui sepenuhnya.
Pertimbangan kami tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - 1.1. Banyaknya tamatan SLTP baik Negeri maupun non Negeri tahun ajaran 1980/1981 sejumlah 1742 anak dari 29 - SLTP, sedang tahun mendatang akan lebih banyak lagi.
 - 1.2. Daya tampung sekitar 18 lokal = 760 anak dari 5 SLTA Negeri/Non Negeri.
2. Pemerintah Kabupaten Dati II Pekalongan telah menyiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan kelancaran penyelenggaraan, kurikulum kedua SLA tersebut antara lain :
 - Telah membentuk Panitia Pendiri.
 - Telah menyediakan areal tanah yang cukup untuk unit gedung SLA yang bersangkutan.
 - Telah menyediakan anggaran pada APBD Tk. II Pekalongan guna membangun gedung.
 - Sedang mengusahakan pengangkatan Guru-guru tetap dari IKIP Semarang - Yogya -dan Surakarta.
 - Peminat/calon siswa dari kedua sekolah tersebut cukup banyak.
3. Demikian pertimbangan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan dalam pembinaan atas berdirinya STM Penda Wiradesa dan SMA Penda Sragi.



K E P A L A,

D A R M A D I.
NIP. 130048229

TEMBUSAN Kepada Yth :

LAJARAN

nomor : 2.-

K. SOENARIO
Notaris
PEKALONGAN

Pada hari ini, Rabu, tanggal tiga Juli seribu -----
sembilanratus delapanpuluh lima.-----
Berhadapan dengan saya, ABOEL SOENARIO, Notaris di-----
Pekalongan, dihadiri oleh para saksi yang saya,-----
notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta
ini :-----

-Tuan Doctorandus KNOEN HARJONO, Kepala Bagian KESRA---
Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II -----
Pekalongan, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan,
Kecamatan Wiradessa, Mayangan .-----

-Tuan Doctorandus MOCHAMAD GUNARDI, Sekretaris BAPPEDA-
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, bertes-
pat tinggal di Pekalongan, Wedono .-----

-Tuan HAJI AHMAD QUROFI HAYIN Bachelor of Arts, Kepala-
Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Pekalongan, bertempat tinggal di-----
Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Wonopringgo.-----

-Tuan Doctorandus HARUN JURY, Staf Bagian KESRA -----
Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II -----
Pekalongan, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan,
Kecamatan Doro .-----

dalam hal ini menurut keterangannya bersama-sama ber-
tindak berdasarkan surat perintah Badan Pembina-----
Pendidikan Sekolah-sekolah Pemerintah Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Pekalongan tertanggal Juni 1985-----
(seribu sembilanratus delapanpuluh lima) yang akan di
lekatkan pada minuta akta ini, karenanya dan sebahai--
demikian sah dan bertanggungjawab untuk dan atas nama

K. SOENARIO
No. 421.3
PEKALONGAN

BADAN PEMBINA PENDIDIKAN SEKOLAH-SEKOLAH PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN,-----
badan mana berkedudukan di Kabupaten Pekalongan----
yang pembentukannya telah dituangkan dalam suatu---

Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II-----

Pekalongan tentang Pembentukan YAYASAN Pendidikan--

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan ter--

tanggal 5 Juni 1985 (lima Juni seribu sembilanratus
delapanpuluh lima) No.421.3/231 Th.1985 .-----

Para penghadap dalam kedudukannya sebagaimana disebut-
di atas menerangkan, bahwa Badan Pembina Pendidikan----
Sekolah Sekolah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah----
Tingkat II Pekalongan telah menyisihkan uang miliknya.
sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) ,-----
dan dengan uang modal tersebut dengan ini mendirikan--
suatu YAYASAN dengan memakai ketentuan-ketentuan -----
sebagai berikut :-----

----- Pasal 1.-----

----- NAMA, TEMPAT AKUDUDUKAN DAN WAKTU -----

1.YAYASAN ini bernama YAYASAN PENDIDIKAN DAERAH -----

"PRASTIA BHAKTI PRAJA" ,berkedudukan di Kabupaten---
Pekalongan .-----

2.YAYASAN ini didirikan pada tanggal lima Juli seribu-
sembilanratus delapanpuluh lima ,-----
dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan-----
lamanya .-----

----- Pasal 2.-----

----- AZAS, DASAR DAN TUJUAN -----

1.YAYASAN ini berazaskan PANCASILA dan Undang-Undang--
Dasar 1945 (seribu sembilanratus empatpuluh lima).--

K. SOENARIO
Notaris
DEKALONGAN

2. YAYASAN ini bertujuan untuk :-----

a. membina dan mengkoordinir kegiatan lembaga-lembaga pendidikan formal dan non formal untuk segala tingkatan .-----

b. membina keagairahan belajar bagi masyarakat terutama warga masyarakat usia wajib belajar .-----

----- Pasal 3.-----

----- U S A H A -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut maka YAYASAN ini berusaha :-----

1. membantu usaha mengadakan sarana/prasarana pendidikan formal dan non formal, diantaranya :-----

a. Pendidikan formal, meliputi :-----

-Taman Kanak-Kanak ;-----

-Sekolah Dasar ;-----

-Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (Umum/Kejuruan).--

-Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (Umum/Kejuruan).-----

-Perguruan Tinggi .-----

b. Pendidikan non formal meliputi :-----

-Kursus-kursus ketrampilan .-----

c. Asrama pelajar .-----

2. Segala usaha yang ada dan halal guna tercapainya maksud dan tujuan tersebut di atas .-----

----- Pasal 4.-----

----- A S A S Y A A N -----

Kekayaan YAYASAN selain uang modal tersebut dipermulaan-akta ini didapat dari :-----

1. Bantuan-bantuan dari Pemerintah dan masyarakat.-----

2. Hasil dari usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat .-----

8. SOENARIO
NUTRISI
PEKALONGAN

Pasal 5.

PENGURUS

1. YAYASAN ini dipimpin oleh suatu badan pengurus yang terdiri paling sedikit 11 (sebelas) orang dan terdisebut diri Ketua, Sekretaris, Bendahara serta Ketua Seksi.
2. Dalam pelaksanaan tugasnya Pengurus YAYASAN ini bertanggungjawab kepada Badan PEMBINA PENDIDIKAN SEKOLAH SEKOLAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN.
3. Jika terjadi lowongan di dalam kepengurusan maka pengisian lowongan tersebut dilakukan oleh YAYASAN atas usul Badan Pembina Pendidikan Sekolah-Sekolah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan.

Pasal 6.

HAK DAN KEWAJIBAN

PENGURUS

1. Pengurus mewakili YAYASAN di dalam dan di luar Pengadilan.
2. Pengurus wajib melaksanakan usaha YAYASAN serta mengurus kekayaan YAYASAN dengan sebaik-baiknya dan mengadakan administrasi yang cermat mengenai keuangan YAYASAN.
3. Pengurus wajib menyusun laporan tahunan mengenai keuangan YAYASAN dan segala hasil usaha YAYASAN dalam 1 (satu) tahun yang telah berjalan.
4. Pengurus berkewajiban melaksanakan keputusan keputusan rapat pengurus.

Pasal 7.

PENGURUS HARIAN

5. SOENARIO

NOTARIS
BERALIHAN

Pengurus Harian terdiri dari semua Ketua, Sekretaris---
dan Bendahara .-----

----- Pasal 8.-----

----- PEMBERHENTIAN PENGURUS -----

-Anggota Pengurus berhenti karena ;-----

1. Meninggal dunia .-----

2. Atas permintaan sendiri ;-----

3. Diberhentikan atas putusan pengurus YAYASAN dengan---
persetujuan Badan Pembina YAYASAN ini .-----

4. Pindah tempat tinggal diluar Kabupaten Pekalongan---
karena tugas .-----

----- Pasal 9.-----

----- RAPAT - RAPAT -----

1. Rapat pleno pengurus diadakan sekurang-kurangnya satu
kali satu tahun .-----

2. Rapat Pengurus Harian dapat diadakan sewaktu-waktu---
bila dianggap perlu .-----

3. Semua keputusan rapat senantiasa diambil dengan-----
musyawarah mufakat .-----

----- Pasal 10.-----

----- PERATURAN RUMAH TANGGA -----

1. Pengurus YAYASAN ini dapat mengadakan peraturan rumah
tangga yang tidak boleh menyimpang dari anggaran ----
dasar YAYASAN ini .-----

2. Hal-hal yang tidak/belum diatur dalam anggaran dasar-
dan anggaran rumah tangga ini akan ditetapkan oleh---
rapat pleno .-----

----- Pasal 11.-----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN -----

1. Untuk dapat mengadakan perubahan anggaran dasar, mem--

SOENARIO
Notaris
PEKALONGAN

bubarkan YAYASAN diperlukan keputusan dari rapat pleno pengurus YAYASAN yang khusus diadakan untuk keperluan itu .-----

2. Apabila YAYASAN membubarkan diri atau dibubarkan-----
karena sesuatu sebab, maka segala sisa milik dan -----
kekayaan YAYASAN ini akan diserahkan kepada YAYASAN/--
BADAN lain yang sama atau hampir sama maksud dan tuju-
annya dengan YAYASAN ini ,-----
kecuali bila YAYASAN terpaksa harus meminjam barang---
milik orang atau badan lain maka barang-barang dimak-
sud harus dikembalikan kepada pemiliknya semula dalam
keadaan seperti keadaan pada waktu YAYASAN bubar atau
dibubarkan dimaksud .-----

-Akhirnya para penghadap dalam kedudukannya sebagaimana
dimaksud di atas menerangkan YAYASAN ini memilih tempat
kedudukan yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera---
Pengadilan Negeri di Pekalongan.-----

-Para penghadap satu dan lain diperkenalkan oleh dua---
kawan penghadap lainnya kepada saya, notaris.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI :-----
Dibuat dan diselesaikan di Pekalongan pada hari dan tang
gal tersebut pada bagian awal akta ini dihadiri oleh---
tuhan Poernomo Sarjana Muda Hukum dan nona Sri Soeprapti,
kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal---
di Pekalongan, sebagai saksi-saksi .-----

Setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada para---
penghadap dan para saksi, maka segera akta ini-----
ditanda tangani oleh para penghadap, para saksi dan-----
saya, notaris .-----

Dibuat dengan sembilan penambahan dan satu coretan-----

tanpa penggantian .-----

-Minuta akta ini telah ditanda tangani-
dengan sempurna .-----

-Diberikan sebagai TURUNAN.-----

